

## **JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 144/Kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2a) huruf b undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; Bahwa untuk persyaratan pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, Keputusan Kpu Provinsi NTB Nomor 84/kpts/KPU-Prov-017/2012, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 270/508/KPU/V/2009, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 940/BA/XI/2012.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2012.  
- Lampiran 2 Halaman.